



# Laporan

## Layanan Informasi Publik Tahun 2023

---



# Daftar Isi

|   |            |
|---|------------|
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | <b>i</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | <b>ii</b>  |
| <b>KOMITMEN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH</b> .....  | <b>iii</b> |
| <b>PENDAHULUAN</b> .....  | <b>1</b>   |
| <b>01</b> Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik<br>di PPID Kota Banda Aceh .....   | <b>2</b>   |
| <b>02</b> Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik<br>di PPID Kota Banda Aceh ..... | <b>5</b>   |
| a. Visi dan Misi PPID Kota Banda Aceh .....   | <b>5</b>   |
| b. Tugas dan Wewenang PPID Utama.....   | <b>6</b>   |
| c. Tugas dan Wewenang PPID Pelaksana.....   | <b>7</b>   |
| d. Maklumat Pelayanan.....  | <b>8</b>   |
| e. Prosedur Permohonan Informasi di PPID Kota Banda Aceh.....                                   | <b>9</b>   |
| f. Sarana dan Prasarana PPID Kota Banda Aceh.....   | <b>10</b>  |
| g. SDM dan Kualifikasi di PPID Kota Banda Aceh.....   | <b>14</b>  |
| h. Anggaran PPID Kota Banda Aceh.....   | <b>16</b>  |
| <b>03</b> Rincian Pelayanan Informasi .....   | <b>17</b>  |
| a. Rekap Permohonan Tahun 2023 berdasarkan bulan.....   | <b>18</b>  |
| b. Rincian Status Permohonan Informasi Publik yang ditindaklanjuti                              | <b>18</b>  |
| c. Rekap Permohonan Tahun 2023 berdasarkan SKPK.....  | <b>19</b>  |
| d. Rincian Penyelesaian Keberatan dan Sengketa Informasi Publik                                 | <b>19</b>  |
| <b>04</b> Kendala Eksternal dan Internal Pelayanan Informasi .....                              | <b>20</b>  |
| <b>05</b> Rekapitulasi Kegiatan PPID sepanjang tahun 2023 .....                                 | <b>21</b>  |
| <b>06</b> Rencana Tindak Lanjut .....   | <b>23</b>  |
| <b>PENUTUP</b> .....  | <b>24</b>  |
| <b>LAMPIRAN</b>   |            |
| 1. Lampiran Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023                               |            |
| 2. Lampiran Register Keberatan Informasi Publik Tahun 2023                                      |            |
| 3. Lampiran Foto Dokumentasi dan Rangkuman Kegiatan Tahun 2023                                  |            |
| 4. Lampiran Dokumentasi Publikasi Berita Kegiatan PPID via media online                         |            |
| 5. Lampiran Capaian Anugerah KIA Awards dari Masa ke Masa                                       |            |





**Fadhil, S.Sos, MM**  
Kadis Kominfotik  
(PPID Kota Banda Aceh)

# Pengantar

Alhamdulillah, Puji Syukur kehadiran Allah SWT dimana dengan segala kesungguhan yang kami miliki, dan ridha dari Allah, serangkaian kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Banda Aceh Tahun 2023 dapat berjalan dengan baik dan predikat Informatif dapat dipertahankan di tahun ini.

Sesuai dengan amanah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, berbagai aktivitas PPID Kota Banda Aceh telah dilaksanakan di sepanjang tahun 2023. Keseluruhan rangkaian aktivitas tersebut kami tuangkan dalam Laporan Tahunan ini.

Laporan ini disusun sesuai mekanisme pelaporan yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Laporan tahunan ini merupakan laporan hasil kinerja terkait pelaksanaan Pelayanan Informasi di Sekretariat PPID Utama selama tahun Anggaran 2023 yang berada pada DPA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

Dengan kembali diraihnya Predikat Informatif di tahun 2023, semoga semakin memotivasi PPID Kota Banda Aceh untuk terus berkomitmen dan berpacu dalam mengemban amanah Keterbukaan Informasi Publik yang lebih baik lagi hingga ke level gampang.

Demikian laporan ini disampaikan untuk menjadi bahan seperlunya. Terimakasih.

**Banda Aceh, 8 Januari 2024**

**KEPALA DINAS KOMINFOTIK KOTA BANDA ACEH**

Selaku

**PPID UTAMA KOTA BANDA ACEH**



**FADHIL, S.Sos, MM**

**Pembina Utama Muda**

**19680919 199011 1001**

---

# Komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh

**“Pemerintah Kota Banda Aceh  
Berkomitmen Penuh dalam  
pengimplementasian Keterbukaan  
Informasi Publik Sesuai Amanah Undang-  
Undang Nomor 14 Tahun 2008”**



---

**“PPID Kota Banda Aceh siap  
melakukan Inovasi, Kolaborasi dan  
mempertahankan predikat Informatif  
dalam Pelayanan Informasi Publik di  
Kota Banda Aceh”**



**WAHYUDI, S.STP, M.Si**  
Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh  
(Atasan PPID Kota Banda Aceh)

---

# Pendahuluan

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 merupakan payung hukum untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka. Karena dampak diberlakukannya undang-undang ini masyarakat dipastikan memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan informasi.

Keberadaan UU KIP sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi. Undang-undang ini pula yang merupakan payung hukum untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka.

Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Salah satu instrument untuk mempermudah akses memperoleh informasi adalah dengan diamanatkannya pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap badan Publik termasuk di dalamnya pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah Kota Banda Aceh telah mewujudkan komitmen dari amanah UU KIP dengan membentuk dan menunjuk PPID Utama berikut dengan PPID Pelaksana di jajaran OPD dalam lingkungan pemerintahannya terhitung sejak tahun 2012.

Dan di tahun 2023, PPID Kota Banda Aceh mulai berbenah untuk melakukan pengintegrasian Aplikasi PPID Kota Banda Aceh kepada Aplikasi Umum INFO.GO.ID yang terintegrasi secara nasional dan terus melakukan pembinaan pembentukan PPID Gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh

## 1

## Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Kota Banda Aceh



### Pembentukan PPID Kota Banda Aceh

PPID Kota Banda Aceh dibentuk melalui Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 260 Tahun 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Banda Aceh pada tanggal 7 Agustus 2012. PPID Utama saat itu dijabat oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh. Terakhir di 2023 SK Tim PPID ditunjuk melalui Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 55 Tahun 2023

### Penyusunan Regulasi dan SOP Pelayanan Informasi

- ✧ Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh
- ✧ Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 61 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

### Update Daftar Informasi Publik (DIP)

Tahun 2023 Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan updating DIP dari seluruh PPID Pelaksana yang tertuang dalam Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 507 tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik. Dan dengan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Banda Aceh telah menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan dengan Nomor 188.4/01 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh



## Inovasi dan Integrasi ke Aplikasi Umum

Aplikasi PPID Banda Aceh yang telah diluncurkan pada tanggal 2 September 2014 di alamat: [ppid.bandaacehkota.go.id](http://ppid.bandaacehkota.go.id). telah dilakukan upgrade pembaruan ke versi 2.0.

Dan Sesuai arahan dari Kementerian Koinfo RI, Saat ini Aplikasi PPID Kota Banda Aceh akan diintegrasikan ke Aplikasi Umum Layanan Informasi Publik Nasional [INFO.go.id](http://INFO.go.id). Sesuai Surat Permohonan Kadiskominfotik Kota Banda Aceh tentang Aktivasi Akun kepada Dirjen IKP Kemenkoinfo RI

Aktivasi Akun diterima per tanggal 29 November 2023)

## Kolaborasi dalam Keterbukaan Informasi

Dalam menjalankan aktivitas pelayanan keterbukaan informasi publik. Pemerintah Kota Banda Aceh aktif menjalin koordinasi dengan menerapkan strategi kolaborasi pentahelix yang melibatkan unsur Pemerintah (Instansi Pemerintah Pusat/ Daerah dan Instansi vertikal), Akademisi (Sekolah dan perguruan Tinggi), Pengusaha/ Swasta (Perusahaan/ Jasa telekomunikasi) , Masyarakat (Komunitas, LSM,KIG) dan rekan media.



## Progres Gampong yang sudah berkoordinasi membuat website domain **desa.id** dan Pembentukan **PPID Gampong**

1. Gp Peunyeurat
2. Gp Lamteumen Timur
3. Gp Neusu Jaya
4. Gp Blang Oi
5. Gp Lampaseh Kota
6. Gp Merduati (migrasi server)
7. Gp Ateuk Pahlawan
8. Gp. Ilie
9. Gp. Peunayong
10. Gp. Lampulo
11. Gp. Punge Blang Cut
12. Gp. Blang Cut
13. Gp. Mibo
14. Gp. Prada

## Strategi Sosialisasi Penyebarluasan Informasi Publik



Transparansi Informasi Publik melalui **media massa** (media cetak dan media elektronik) contoh: publikasi Ringkasan LPPD PemkoBanda Aceh di Harian Serambi Indonesia, Talkshow Radio & TV



Optimalisasi Diseminasi informasi melalui **media sosial** untuk meningkatkan awareness dan engagement publik terkait kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemko Banda Aceh. Contoh: publikasi poster dan flyer tentang konten informasi di akun Instagram, Facebook dan dan Chanel YouTube OPD



Diseminasi informasi melalui **media online**,  
Contoh: publikasi berita, foto dan informasi melalui website resmi OPD



Diseminasi informasi melalui **media luar ruang**,  
Contoh: Pengumuman melalui spanduk, baliho dan layanan mobil unit



**Sosialisasi, Kolaborasi dan konsolidasi** dalam penyediaan dan penyebarluasan informasi publik dengan Kelompok Informasi Gampong (KIG), BPS, Komisi Informasi, Perguruan Tinggi, LSM, Perusahaan Swasta, pelaku UMKM, Awak Media dan lain-lain dalam bentuk FGD, Audiensi, Rapat Koordinasi, Jumpa Pers dan Pelatihan.

## 2

## Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di PPID Kota Banda Aceh



Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di PPID Kota Banda Aceh dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 61 Tahun 2021 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Banda Aceh.

### VISI

#### Visi PPID Kota Banda Aceh

Terwujudnya masyarakat informatif dengan tata kelola pemerintahan yang transparan

### MISI

#### Misi PPID Kota Banda Aceh

1. Meningkatkan ketersediaan Informasi Publik;
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik;
3. Membangun kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia untuk memberikan pelayanan informasi publik yang lebih baik;
4. Mendorong masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan informasi publik untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya.

## b. Tugas Dan Wewenang PPID Utama

| Tugas PPID Utama  | Wewenang PPID Utama  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;</li> <li>✧ menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;</li> <li>✧ Berkoorrndinasi &amp; mengonsolidasikan proses penyimpanan, dokumentasi, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;</li> <li>✧ Berkoordinasi dalam pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;</li> <li>✧ melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;</li> <li>✧ menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;</li> <li>✧ melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;</li> <li>✧ melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;</li> <li>✧ menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;</li> <li>✧ melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;</li> <li>✧ menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;</li> <li>✧ melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala sesuai kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;</li> <li>✧ meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;</li> <li>✧ menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;</li> <li>✧ menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;</li> <li>✧ mengugaskan PPID Pelaksana atau Petugas Pelayanan Informasi untuk mengelola dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;</li> <li>✧ menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.</li> </ul> |



## c. Tugas Dan Wewenang PPID Pelaksana

| Tugas PPID Pelaksana  | Wewenang PPID Pelaksana   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>✧ membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;</li><li>✧ melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;</li><li>✧ mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;</li><li>✧ mengumpulkandokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;</li><li>✧ membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;</li><li>✧ membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi publik; dan</li><li>✧ menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>✧ meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;</li><li>✧ meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan</li><li>✧ menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.</li></ul> |



## d. Maklumat Pelayan



PPID Kota Banda Aceh




### Maklumat Pelayan

**Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini Siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Dalam menjalankan pelayanan informasi, PPID Kota Banda Aceh selalu memegang prinsip Keterbukaan Informasi yaitu melayani dengan cepat, tepat waktu, tidak memungut biaya dan layanan dapat diakses dengan cara yang sederhana dan mudah.



## e. Prosedur Permohonan Informasi



### ALUR PELAYANAN DI DESK PPID KOTA BANDA ACEH

- 1 Pemohon mengajukan permohonan informasi ke PPID Kota Banda Aceh dengan mengisi formulir dengan kelengkapan syarat sbb: **KTP (Perorangan), KTP Pimpinan Organisasi dan Akta Notaris/SK Organisasi (Lembaga/ Organisasi)**
- 2 Petugas Data dan Informasi PPID Kota Banda Aceh mencatat/ mendaftarkan dan mengecek kelengkapan berkas permohonan informasi publik
- 3 Jika berkas permohonan lengkap, maka PPID Kota Banda Aceh akan memproses pemberitahuan tertulis tentang jawaban informasi publik **paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima**
- 4 Jika berkas tidak lengkap maka PPID Kota Banda Aceh meminta kelengkapan data kepada pemohon (kelengkapan data diterima paling lambat 3 hari kerja)
- 5 Jika informasi belum dikuasai/ didokumentasikan, maka PPID Kota Banda Aceh dapat menyampaikan permohonan perpanjangan waktu 7 (tujuh) hari kerja kepada pemohon informasi

Jika **Pemohon informasi puas** atas jawaban informasi, maka **pelayanan informasi publik selesai**  
Jika **Pemohon Informasi tidak puas**, maka pemohon berhak **mengajukan keberatan informasi**

## f. Sarana dan Prasarana



### ELEKTRONIK

- Tersedia Aplikasi Layanan Permohonan Informasi Online
- Tersedia Monitor Touch Screen layanan informasi mandiri
- Layanan Media Center
- Layanan Command Center dan
- Fasilitas Free wifi untuk publik



### NON ELEKTRONIK

- Tersedia meja layanan
- Ruang Kerja, Lemari Arsip
- Form Permohonan, Form Keberatan, Tanda terima permohonan, Buku Register
- Fasilitas Publik berupa Papan Pengumuman, Banner, Ruang Tunggu, Kotak Saran, Tempat Parkir, Toilet, Mushalla



### AKSESIBILITAS DIFABEL

- Tersedia Widget Difabel pada Aplikasi PPID
- Tersedia fasilitas RAM bagi Difabel




## Sarana dan Prasarana PPID Kota Banda Aceh



## Fasilitas Informasi



Banner



Papan Pengumuman



Poster



Monitor Touch Screen Pelayanan Publik



Ruang Command Center



Flyer di media sosial



Kotak Saran

# Pelayanan Informasi Online

## Melalui Aplikasi PPID Kota Banda Aceh

Selain mengakses informasi melalui desk pelayanan PPID secara langsung, layanan PPID juga dapat diakses melalui Aplikasi PPID Banda Aceh yang telah diluncurkan pada tanggal 2 September 2014 di alamat:



<https://ppid.bandaacehkota.go.id>

## Melalui Email PPID Kota Banda Aceh

Permohonan Informasi juga dapat dikirimkan melalui email di alamat:



[ppid@bandaacehkota.go.id](mailto:ppid@bandaacehkota.go.id)

## g. SDM dan Kualifikasi

### **SDM dan Kualifikasi yang menangani pelayanan publik di PPID Kota Banda Aceh**

SDM yang dimiliki oleh Sekretariat Utama PPID Kota Banda Aceh sesuai dengan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Banda Aceh masing-masing merangkap sebagai pejabat struktural dan Fungsional di Pemerintah Kota Banda Aceh

PPID Pelaksana di setiap OPD dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dijabat oleh Sekretaris atau pejabat yang menangani langsung urusan terkait pelayanan informasi dan dokumentasi

Setiap PPID Pelaksana juga memiliki admin/ Operator yang membantu PPID Pelaksana dalam pelayanan permohonan informasi baik melalui desk layanan langsung maupun melalui aplikasi PPID

Admin/ Operator PPID yang ditunjuk melalui Keputusan Walikota Banda Aceh akan mendapatkan pendampingan teknis dari PPID Utama untuk mengelola dan menindaklanjuti permohonan informasi yang diterima



Berikut Susunan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Sekretariat PPID Utama Kota Banda Aceh Tahun 2023:

| No | Jabatan Dalam Struktural / Fungsional                        | Jabatan Dalam Sekretariat PPID                    |
|----|--|---|
| 1  | Walikota   | Dewan Pembina                                     |
| 2  | Sekretaris Daerah Kota                                       | Atasan PPID                                       |
| 3  | Ka. Diskominfotik  | PPID Utama  |
| 4  | Kabid. Pengelolaan Informasi Publik                          | Ketua Pelaksana Harian                            |
| 5  | Kabid. Hubungan Media dan Smart City                         | Bidang Pendukung Sekretariat PLID                 |
| 6  | Fungsional Pranata Humas Ahli Muda                           | Bidang Pendukung Sekretariat PLID                 |
| 7  | Fungsional Penguji Perangkat Alat Telekomunikasi Ahli Muda   | Bidang Pendukung Sekretariat PLID                 |
| 8  | Kabid. E-Government  | Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi |
| 9  | Fungsional Manggala Informatika Ahli Muda                    | Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi |
| 10 | Fungsional Sandiman Ahli Muda                                | Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi |
| 11 | Kabid. Statistik   | Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi        |
| 12 | Fungsional Statistisi Ahli Muda                              | Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi        |
| 13 | Fungsional Umum Analisis Informasi                           | Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi        |
| 14 | Fungsional Pranata Humas Ahli Muda                           | Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa        |
| 15 | Fungsional Perancang Peraturan Perundang- Undangan Ahli Muda | Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa        |



## h. Anggaran PPID Kota Banda Aceh

- ✧ Anggaran kegiatan dianggarkan di tahun 2023 untuk kegiatan PPID adalah senilai **Rp.105.077.555**; (Seratus lima juta lima tujuh puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) seperti yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.

Program : 2.16.2.20.0.2.21.01.00.02.- Program Informasi dan Komunikasi Publik

Kegiatan : 2.16.2.20.0.2.21.01.00.02.2.01.06- Pelayanan Informasi Publik

- ✧ Namun, dampak dari kas daerah yang belum stabil, Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan *rasionalisasi* anggaran untuk beberapa pos kegiatan termasuk pada kegiatan PPID. Hingga di akhir semester tahun 2023 realisasi anggaran untuk kegiatan ini berada pada posisi 0%.

**Keterbatasan ketersediaan anggaran pada Pemerintah Kota Banda Aceh tak menyurutkan semangat tim PPID dalam mengemban tugas memberikan layanan prima sebagai pelayan informasi. Komitmen menjalankan tugas dengan sepenuh hati dibuktikan dengan tetap dipertahankannya predikat Informatif bagi Kota Banda Aceh di Tahun 2023.**



# 3


## Rincian Pelayanan Informasi



Total Permohonan Informasi yang diterima PPID Kota Banda Aceh pada Tahun 2023 adalah berjumlah 12 Permohonan Informasi


**TOTAL 12 PERMOHONAN**

Jumlah Permohonan Informasi Tahun 2023  
Total Permohonan: 12 Permohonan



■ Diproses ■ Disetujui ■ Tidak Diberikan ■ Ditolak

### a. Rekap Permohonan Informasi per 2023 Berdasarkan Bulan



### b. Rincian Status Permohonan Informasi Publik yang ditindaklanjuti


| BULAN TAHUN   | JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI | DIPROSES | DISETUJUI | TIDAK DIBERIKAN | DITOLAK  |
|---------------|-----------------------------|----------|-----------|-----------------|----------|
| Jan 23        | 1                           | 0        | 0         | 0               | 1        |
| Feb 23        | 2                           | 0        | 2         | 0               | 0        |
| Mar 23        | 1                           | 0        | 1         | 0               | 0        |
| April 23      | 1                           | 0        | 1         | 0               | 0        |
| Jun 23        | 2                           | 0        | 2         | 0               | 0        |
| Agt 23        | 1                           | 0        | 1         | 0               | 0        |
| Okt 23        | 1                           | 0        | 1         | 0               | 0        |
| Nov 23        | 1                           | 0        | 1         | 0               | 0        |
| Des 23        | 2                           | 0        | 2         | 0               | 0        |
| <b>JUMLAH</b> | <b>12</b>                   | <b>0</b> | <b>11</b> | <b>0</b>        | <b>1</b> |

#### **Note:**

Di sepanjang tahun 2023 total permohonan informasi berjumlah 12 Permohonan. Terdapat 3 bulan dengan jumlah permohonan NIHIL yaitu pada Bulan Mei, Juli dan September 2023. Dari 12 permohonan informasi tersebut terdapat 1 permohonan yang ditolak, yaitu permohonan informasi kepada PPID Utama Kota Banda Aceh pada tanggal 17 Januari 2023 berupa: Salinan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh Tahun 2022 dan 2023. Alasan penolakan, Informasi yang diminta tidak dikuasai karena bukan wewenang pengelolaan Pemerintah Kota Banda Aceh.

### C. Rekap Permohonan Informasi per 2023 Berdasarkan OPD/ PPID Pelaksana

| SKPK/ PPID PELAKSANA       | Jumlah Permohonan Informasi |
|----------------------------|-----------------------------|
| PPID Utama Kota Banda Aceh | 4                           |
| Diskominfotik              | 1                           |
| Dinas Kesehatan            | 1                           |
| BPKK                       | 1                           |
| Satpol PP dan WH           | 2                           |
| Bappeda                    | 2                           |
| Dinas Pariwisata           | 1                           |
| <b>Jumlah</b>              | <b>12</b>                   |



### d. Rincian Penyelesaian Keberatan dan Sengketa Informasi Publik



Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat pengajuan Keberatan Informasi dan Sengketa Informasi Publik.



# 4

## Kendala Internal dan Eksternal

### Kendala Internal

- ❖ Rasionalisasi anggaran pada kas daerah Pemko Banda Aceh Tahun 2023 menyebabkan beberapa kegiatan rutin tidak terlaksana seperti kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) PPID Pelaksana se Kota Banda Aceh
- ❖ Penghapusan honorarium tim teknis secara tak langsung juga berdampak pada motivasi dan kinerja petugas.
- ❖ Sosialisasi dan publikasi ke masyarakat terkait pelayanan PPID masih terbatas dimana hal ini turut disebabkan karena kurangnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan
- ❖ Masih ada beberapa PPID Pelaksana yang belum menyiapkan sekretariat dan perangkatnya karena adanya perubahan pada kepengurusan sekretariat masing- masing
- ❖ Beberapa PPID Pelaksana masih memproses pelayanan informasi secara manual dan belum mengintegrasikan permohonan melalui aplikasi sepenuhnya.
- ❖ Aktivitas PPID Kota Banda Aceh yang kian meningkat merupakan tantangan dan kendala tersendiri mengingat para pemangku pelaksana kegiatan PPID juga merupakan pejabat struktural yang mengemban tupoksi jabatan penting lainnya.
- ❖ Adanya pergantian jabatan di PPID Pelaksana kerap memicu terjadinya miss komunikasi dalam hal pelayanan informasi publik antara PPID utama dan PPID Pelaksana

### Kendala Eksternal

- ❖ Masyarakat belum sepenuhnya memahami mekanisme layanan informasi melalui PPID sesuai UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi
- ❖ Adanya perbedaan pemahaman dalam pengklasifikasian informasi antara pemohon informasi dan badan publik

# 5

## Kegiatan PPID Kota Banda Aceh Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023 (Januari sd Desember) PPID Kota Banda Aceh melakukan pelayanan informasi secara online dan juga secara langsung melayani pengunjung/ tamu yang datang ke Sekretariat PPID Kota Banda Aceh baik yang ingin mengajukan permohonan informasi maupun yang sekedar datang bersilaturahmi.

Koordinasi juga rutin dilakukan PPID Utama dengan PPID Pelaksana khususnya dalam penyediaan informasi dari permohonan informasi yang diterima.

Berikut beberapa kegiatan/ aktifitas yang dilakukan tahun 2023:



- ✧ Update permintaan admin PPID Pelaksana Kota Banda Aceh tahun 2023 melalui Surat Sekda Kota Banda Aceh Nomor 067/003/2023 (5 Januari 2023)
- ✧ Penyusunan Keputusan Walikota tentang Penunjukan PPID Nomor 55 tahun 2023 (5 Februari 2023)
- ✧ Penyerahan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Kota Banda Aceh Tahun 2023 kepada Komisi Informasi Aceh (6 Februari 2023)
- ✧ Sosialisasi SLIP Desa bagi aparatur Gampong di Gampong Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh (16 Mei 2023)
- ✧ Menjadi narasumber pada kegiatan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Gampong bersama seluruh Keuchik di Kecamatan Banda Raya (9 Juni 2023)
- ✧ Penyusunan Keputusan Pejabat PPID No. 188.4/01 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh (24 Juli 2023)

- ✧ Mengikuti Sosialisasi Aplikasi Umum Layanan Informasi Publik Nasional terintegrasi melalui INFO.go.id ( Agsutus - November 2023)
- ✧ Penyusunan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2023 (14 September 2023)
- ✧ Pengisian Self Asesement Quesioner (SAQ) untuk Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik (September- Oktober 2023)
- ✧ Mengikuti tahap presentasi pada Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2023 yang digelar oleh Komisi Informasi (31 Oktober 2023)
- ✧ Melakukan taping pembuatan Video testimoni dan video animasi Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kota Banda Aceh (Oktober 2023)
- ✧ Melakukan kolaborasi dengan media, LSM, perguruan tinggi dan komunitas masyarakat untuk menjadi pembicara pada diskusi/ sosialisasi/ talkshow terkait Keterbukaan Informasi Publik (Jan- Des 2023)
- ✧ Menerima konsultasi dan pendampingan pada aparatur gampong dalam pembentukan PPID Gampong dan Pembuatan Website domain desa.id (Jan- Des 2023)
- ✧ Memberikan pelayanan informasi pada penerlitian mahasiswa yang membutuhkan data dan wawancara terkait PPID dan Keterbukaan Informasi (Jan- Des 2023)
- ✧ Menerima Anugerah Keterbukaan Informasi dengan kategori Informatif (6 Desember 2023)
- ✧ Menjadi Narasumber pada Sosialisasi SLIP Desa bagi aparatur Gampong di Gampong Lampaseh Kota (14 Desember 2023)



# 6

## Rencana Tindak Lanjut



1

Penguatan dan Pengembangan SDM Pengelola Informasi Publik

2

Kordinasi Aktif PPID Utama dan PPID Pelaksana

3

Peningkatan Inovasi dan Mutu Pelayanan Informasi berbasis Teknologi

4

Pembentukan dan Pendampingan PPID Gampong

5

Kerjasama dan Penguatan Kolaborasi Pentahelix dalam Keterbukaan Informasi Publik

6

Penyusunan Regulasi Kerjasama Penyebarluasan Informasi Pemerintah melalui Media Massa

7

Pengalokasian Anggaran untuk Pengelolaan Keterbukan Informasi Publik di Kota Banda Aceh



## Penutup



**Tim PPID Utama Kota Banda Aceh**

*"Semoga Tahun 2024 ke depan, Pemerintah Kota Banda Aceh melalui PPID Kota Banda Aceh mampu mempertahankan predikat INFORMATIF bagi Kota Banda Aceh."*

Demikian laporan PPID Kota Banda Aceh ini disusun sesuai dengan kondisi dan aktivitas yang dilalui sepanjang tahun 2023. Semoga dapat menjadi parameter bagi kami untuk mengevaluasi kinerja dalam pelayanan informasi publik.

Dan semoga laporan ini akan menambah semangat dan motivasi bagi Pemerintah Kota Banda Aceh untuk dapat meningkatkan progress kinerja yang lebih baik lagi di tahun 2024.

## Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2023

**TAHUN 2023**  
(*Pertode Januari s.d Desember*)

Jumlah Permohonan yang Diterima : 12 Permohonan Informasi yang terdiri atas 22 buah Permintaan Informasi Publik

Rata-Rata Waktu Penyediaan Informasi : 4 s.d 7 hari kerja

Jumlah Permohonan yang dikabulkan : 21 Informasi Publik

Jumlah Penolakan Informasi : 1 Permohonan Informasi

Alasan Penolakan Informasi : Informasi yang diminta tidak dikuasai

Berikut rincian ringkasan Layanan Informasi Publik Tahun 2023

| No. | No. Pendaftaran/Kode Permohonan | Nama Pemohon             | Alamat Pemohon  | Waktu Pemenuhan Permohonan |                     | Jumlah Informasi yang dikabulkan | Jumlah Informasi yang ditolak | Informasi yang diminta   | Tujuan Pengegamaan  | Keputusan       | Alasan Penolakan                      | Waktu Tanggapan | Biaya Perolehan |
|-----|---------------------------------|--------------------------|---|----------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|---|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
|     |                                 |                          |   | Pemberitahuan Tertulis     | Pemberian Informasi |                                  |                               |  |   |                 |                                       |                 |                 |
| 1   | 001/2023                        | SAFARUDDIN               | Jl. Cot Bak U No. 19  | 17-Jun-23                  |                     | -                                | 1                             | Selain Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh Tahun 2022 dan 2023.  | Pengawasan dan Penyebarluasan informasi kepada masyarakat   | Ditolak         | Informasi yang diminta tidak dikuasai |                 | 0               |
| 2   | 002/2023                        | Sifareuddin, SH          | Jl. Cot Bak U, No. 19, Batoh - Banda Aceh   | 28-Feb-23                  | 02-Mar-23           | 3                                | -                             | Selain Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Gampong pada Gampong Lamhingin, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh Tahun 2020, 2021, dan 2022.  | Pengawasan dan Penyebarluasan Informasi kepada Masyarakat   | Dapat Diberikan | -                                     | 4 Hari          | 0               |
| 3   | 01/PPID/Bappeda/2023            | Delky Nofrizal Qutni     | Jl T Nyak Arief Langugop Kce Syiah Kuala Kota Banda Aceh                                    | 28-Feb-23                  | 02-Mar-23           | 1                                | -                             | Usulan Pokok Pikiran DPRK Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 Dierah  | Analisis dan Kajian Keuangan Dierah   | Dapat Diberikan | -                                     | 4 Hari          | 0               |
| 4   | 02/PPID/Bappeda/2023            | Delky Nofrizal Qutni     | Jl T Nyak Arief Langugop Kce Syiah Kuala Kota Banda Aceh                                    | 02-Mar-23                  | 10-Mar-23           | 1                                | -                             | Daftar List Anggaran Pokir Anggota DPRK Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 (Buku Pokir DPRK) yang sudah terdaftar pada Dpta 2023   | Kajian dan Analisis Anggaran  | Dapat Diberikan | -                                     | 7 Hari          | 0               |
| 5   | 001/SK.E/RYAD.LO.A/IV/2023      | Riki Yunigara, S.H.I.M.H | (Advokat pada Kantor Riyad Law Office & Associates)   | 12-Apr-23                  | 08-Mei-23           | 2                                | -                             | - Selian dan /atau fotocopy realisasi anggaran Tambahan Anggaran 2023 (Buku Pokir DPRK) yang sudah terdaftar pada Tahun 2019<br>- Penghasilan non e- kinerja tahun 2021 sd 2022 khusus CPNS<br>- Informasi atau data usulan anggaran Tambahan Penghasilan non e-kinerja Tahun 2023 khusus CPNS Tahun 2019  | Transparansi Informasi  | Dapat Diberikan | -                                     | 10 + 7 hari     | 0               |
| 6   | 002                             | Ahmad Efsandy            | Inspektori Jenderal Kementerian Agama RI, Jl. RS. Fatawatul No. 33A Cipete Jakarta Selatan. | 13-Jun-23                  | 20-Jun-23           | 1                                | -                             | Laporan hasil pemantauan pegawai Karyawan Kementerian Agama Provinsi Aceh a.n. Tajri Bin Yakub terkait dugaan perbuatan mesum ybs sebagaimana informasi yang beredar di media antara lain sbg berikut:<br><a href="https://beritakimi.co/news/digerebek-warga-diduga-asn-kemeng-banda-aceh-kabur-pasangan-wantanya-terculik-di-heng-bata/index.html">https://beritakimi.co/news/digerebek-warga-diduga-asn-kemeng-banda-aceh-kabur-pasangan-wantanya-terculik-di-heng-bata/index.html</a><br><a href="https://no.aceh.co/news/kabur-sat-digerebek-oknum-asn-kanwil-kemeng-aceh-sudah-ditahan/index.html">https://no.aceh.co/news/kabur-sat-digerebek-oknum-asn-kanwil-kemeng-aceh-sudah-ditahan/index.html</a> | Untuk kepentingan pemeriksaan ybs dalam dugaan pelanggaran disiplin PNS dan kode etik ASN Kementerian Agama | Dapat Diberikan | -                                     | 6 Hari          | 0               |
| 7   | 003                             | Ahmad Efsandy            | Inspektori Jenderal Kementerian Agama RI, Jl. RS. Fatawatul No. 33A Cipete Jakarta Selatan. | 18-Jun-23                  | 20-Jun-23           | 1                                | -                             | Selubung dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 1533/1/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal Pengumpulan Bahan dan Kerengenan Terkait Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh bahwa Kami memerlukan informasi Laporan Kejadian No LK/11/VI/2021/PPNS tanggal 22 Juni 2021 dan Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 18 November 2021 atas pegawai di instansi Kami a.n. Sdr. Tajri Bin Yakub dan Sdr. Riska Hilmaira sebagaimana yang bersangkutan pernah diperiksa dan dilakukannya penahanan oleh Satpol PP WH Kota Banda Aceh.  | Kepentingan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin PNS   | Dapat Diberikan | -                                     | 2 Hari          | 0               |

| No. | No. Pendaftaran/ Kode Permohonan | Nama Pemohon                 | Alamat Pemohon   | Waktu Pemenuhan Permohonan |                     | Jumlah Informasi yang ditolak | Informasi yang diminta   | Tujuan Penggunaan   | Keputusan       | Alasan Penolakan | Waktu Tanggapan | Biaya Perolehan |
|-----|----------------------------------|------------------------------|--|----------------------------|---------------------|-------------------------------|--|---|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
|     |                                  |                              |  | Pemberitahuan Tertulis     | Pemberian Informasi |                               |  |   |                 |                  |                 |                 |
| 8   | 001/VIII/2023                    | Delky Nofrzal Qumi           | Jl.T Nyak Arief Langugop Kee Syiah Kuala Kota Banda Aceh                     | 05-Agu-23                  | 15-Agu-23           | 2                             | Daftar Ases Pemko Tahun 2023 dan Penggunaannya<br>Daftar Isian Program Anggaran (DIPA)/ Rencana Kerja Anggaran(RKA) Pemko Banda Aceh Tahun 2023  | Kajian dan Analisis aset dan alokasi anggaran kegiatan pemko                  | Dapat Diberikan | -                | 7 Hari          | 0               |
| 9   | 01/ppid/2023                     | ARIEF ABDUH                  | Jalan Angsa 21, Atisuk Deah Tamoh, Banda Aceh.                               | 23-Okt-23                  | 27-Okt-23           | 3                             | Informasi jumlah kasus penyakit tular di Kota Banda Aceh, tahun 2010-2022, spt dibawah ini:<br>a) Penyakit tular vektor (Malaria, DBD)<br>b) Penyakit tular udara (Pneumonia, ISPA TBC, dan Asma)<br>c) Penyakit tular air: (diare).   | Alasan Penggunaan untuk tesis magister ilmu Kebencanaan USK                   | Dapat Diberikan | -                | 4 Hari          | 0               |
| 10  | 003/2023                         | Syarifah Dhamranus Shiddiqah | Jalan Balig Bintang Lama, Desa Lam Neuheun, Kuta Baro, Aceh                  | 06-Nov-23                  | 10-Nov-23           | 1                             | Informasi terkait dinas atau lsm atau layanan yang bertugas dalam pemberdayaan literasi digital pada lansia. Saya sempat mencari informasi mengenai Mafindo di internet, dan lokasinya. Namun informasinya tidak tersedia di internet. | Untuk keperluan penelitian akhir skripsi                                      | Dapat Diberikan | -                | 4 Hari          | 0               |
| 11  | 001/2023                         | Dwi Anjas Pratiwi            | Kajhu, Batussalam, Aceh Besar.   | 13-Des-23                  | 13-Des-23           | 4                             | -Data Pengelabahan Informasi Publik<br>-Data pengelabahan aplikasi?<br>-Data setiap saat, serta merta dan berkala.<br>-Renstra Diskominfo terbaru.   | Untuk dijadikan sebagai bahan referensi dalam pengerjaan tugas akhir skripsi. | Dapat Diberikan | -                | 1 Hari          | 0               |
| 12  | 001/2023                         | Noval Rizki                  | Jalan Syiah Kuala Lorong Batee Iram Gampong Kuta Padang, Meulaboh Aceh Barat | 22-Des-23                  | 29-Des-23           | 2                             | 1. Jumlah wisatawan Kota Banda Aceh (lokal dan mancanegara)<br>2. Persentase Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap keseluruhan PAD Banda Aceh tahun 2022   | Data tersebut digunakan untuk tesis terkait dengan pariwisata                 | Dapat Diberikan | -                | 3 Hari          | 0               |

## REGISTER KEBERATAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

| NO TANGGAL   | NAMA | ALAMAT | NO KONTAK | PEKERJAAN | NOMOR PENDAFTARAN | INFORMASI YANG DIMINTA | TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI | ALASAN PENGAWAAN KEBERATAN (Pasal 35 ayat (1) UU KIP)** |    |    |    |    |    |    | KEPUTUSAN ATASAN PPID | HARI TANGGAL PEMBERIAN TANGGAPAN INFORMASI | NAMA DAN POSISI ATASAN PPID | TANGGAPAN PEMOHON INFORMASI |
|--------------|------|--------|-----------|-----------|-------------------|------------------------|-----------------------------|---|----|----|----|----|----|----|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
|              |      |        |           |           |                   |                        |                             | a*  | b* | c* | d* | e* | f* | g* |                       |  |                             |                             |
| -            | -    | -      | -         | -         | -                 | -                      | -                           | -   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -                     | -  | -                           | -                           |
| <b>NIHIL</b> |      |        |           |           |                   |                        |                             |   |    |    |    |    |    |    |                       |  |                             |                             |


\*\* Alasan yang digunakan untuk mengajukan keberatan sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik:

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
- b. Tidak disediakan informasi berkala
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi
- d. Permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana yang diminta
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar
- g. Penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

---

## Lampiran 3- Foto Kegiatan

### Pelayanan Informasi



## Pendampingan Mahasiswa



Melakukan pendampingan pada penyusunan Skripsi terkait PPID Kota Banda Aceh pada mahasiswa UIN Ar Raniry dan USK

## Pendampingan Pembentukan PPID Gampong



Menerima konsultasi aparatur gampong dalam pembentukan PPID Gampong dan pembuatan website desa.id

## Penyerahan Laporan ke Komisi Informasi



Sesuai amanah Undang- Undang, PPID Kota Banda Aceh melaksanakan kewajiban menyerahkan laporan layanan informasi publik Tahun 2022 kepada Komisi Informasi secara tepat waktu

## Produksi Video Keterbukaan Informasi Publik



Memproduksi Video testimoni dan video animasi Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Kota Banda Aceh yang ditayangkan melalui chanel Youtube dan akun resmi media sosial

## Menjadi narasumber terkait Keterbukaan Informasi



Bersama Komunitas Remaja dan LSM, Bekerjasama dengan Kesbangpol Aceh



Bersama Mahasiswa UIN Ar Raniry bekerjasama dengan RRI di Aula Ali Hasyimi Kampus UIN AR Raniry



Bersama Komunitas Remaja bekerjasama dengann Mafindo Aceh di Hotel Lading

## Rapat Koordinasi PPID Kota Banda Aceh



Melakukan Rapat Koordinasi dengan Tim Teknis PPID Kota Banda Aceh terkait isu aktual dan perkembangan informasi

## Melakukan Sosialisasi SLIP Desa



Melakukan Sosialisasi SLIP Desa bagi aparatur Gampong di Gampong Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja



Melakukan Sosialisasi SLIP Desa bagi aparatur Gampong di Gampong Blang Cut, Kecamatan Lueng Bata



Melakukan Sosialisasi SLIP Desa bagi aparatur Gampong di Gampong Peunyeurat, Kecamatan Banda Raya

## Mengikuti Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik



Mengikuti sosialisasi panduan pengisian SAQ pada Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2023 yang digelar secara daring oleh Komisi Informasi Aceh



Mengikuti tahap presentasi pada Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2023 yang digelar oleh Komisi Informasi Aceh (31 Oktober 2023)

## Menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Tahun 2023



Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Kota Banda Aceh

**KOTA Banda Aceh**  
*Selamat*  
**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
meraih penghargaan  
**ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023**  
dengan kualifikasi  
**INFORMATIF**

Penghargaan diserahkan oleh PI Subarrur Aceh yang diwakili Ketua Komisi Informasi Aceh Baslam I. SE, IC, SI dan diterima langsung oleh TU Kota Banda Aceh Amudyan, SE, M.Si, di Hotel Kencana Convention Hall, Banda Aceh, 06 Desember 2023.

Menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Badan  
Publik Tahun 2023 Kategori Pemerintah Kabupaten/ Kota  
dengan predikat Informatif

## Lampiran 4- Publikasi Berita via Media Online

Berikut adalah beberapa dokumentasi berita seputar kegiatan PPID Kota Banda Aceh yang berhasil terpublikasi melalui Portal Info Publik yang merupakan website resmi Kementerian Kominfo RI di alamat: [infopublik.id](http://infopublik.id)



**InfoPublik**  
Portal Berita Info Publik

BERANDA NASIONAL ▾ NUSANTARA ▾ SIARAN PERS ENGLISH ▾ GALERI ▾ E-MAGAZINE

🏠 Beranda > Nusantara > Tingkatkan Keterbukaan Informasi Publik, PPID Utama Kota Banda Aceh Audiensi Bersama KIA

**Tingkatkan Keterbukaan Informasi Publik, PPID Utama Kota Banda Aceh Audiensi Bersama KIA**

📍 :

Oleh MC KOTA BANDA ACEH, Senin, 6 Februari 2023 | 12:27 WIB - Redaktur: Tobari - 📄 115

**Banda Aceh, InfoPublik** - Pemerintah Kota Banda Aceh terus melakukan upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik.

Dalam hal ini, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh selaku PPID Utama melakukan audiensi sekaligus penyerahan Laporan Layanan

Senin, 6 Februari 2023



## Kadis Kominfotik Banda Aceh Imbau Gampong Bentuk PPID

📍

Oleh MC KOTA BANDA ACEH, Rabu, 17 Mei 2023 | 11:23 WIB - Redaktur: Yudi Rahmat - 59

**Banda Aceh, InfoPublik** - Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh Fadhil mengimbau agar semua gampong di Kota Banda Aceh untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) gampong.

Rabu, 17 Mei 2023

**IP InfoPublik**  
Portal Berita Info Publik

BERANDA NASIONAL NUSANTARA SIARAN PERS ENGLISH GALERI E-MAGAZINE

Beranda > Nusantara > Peunyeurat Adakan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik Dan KIG



### Peunyeurat Adakan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan KIG

Oleh MC KOTA BANDA ACEH, Jumat, 9 Juni 2023 | 21:53 WIB - Redaktur: Fajar Wahyu Hermawan - 26

**Banda Aceh, InfoPublik** - Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memperoleh informasi, Gampong Peunyeurat mengadakan sosialisasi keterbukaan informasi publik dan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di aula setempat, Kamis (08/06/2023).

*Jumat, 9 Juni 2023*

**IP InfoPublik**  
Portal Berita Info Publik

BERANDA NASIONAL NUSANTARA SIARAN PERS ENGLISH GALERI E-MAGAZINE

Beranda > Nusantara > Kadiskominfotik ikuti Diskusi Kedua Advokasi Dan Koordinasi Penanganan



### Kadiskominfotik Ikuti Diskusi Kedua Advokasi dan Koordinasi Penanganan Hoaks

Oleh MC KOTA BANDA ACEH, Senin, 10 Juli 2023 | 22:17 WIB - Redaktur: Fajar Wahyu Hermawan - 15

**Banda Aceh, InfoPublik** - Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, Fadhil, S.Sos, M.M mengikuti Diskusi Kedua Advokasi dan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan dan Masyarakat untuk Penanganan Hoaks, di Ayani Hotel Banda Aceh, Jumat (7/7/2023).

*Senin, 10 Juli 2023*

**InfoPublik**  
Portal Berita Info Publik

BERANDA NASIONAL NUSANTARA SIARAN PERS ENGLISH GALERI E-MAGAZ

Beranda > Nusantara > Amiruddin Luncurkan Pojok Informasi RSUD Meuraxa



### Amiruddin Luncurkan Pojok Informasi RSUD Meuraxa

Oleh MC KOTA BANDA ACEH, Sabtu, 30 September 2023 | 19:38 WIB - Redaktur: Juli - 14

**Banda Aceh, InfoPublik** - Pj Wali Kota Banda Aceh, Amiruddin meresmikan Pojok Informasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa Kota Banda Aceh, Jumat (29/9/2023).

Peresmian tersebut sebagai upaya pengembangan untuk meningkatkan dan memaksimalkan layanan kesehatan kepada masyarakat, terutama di rumah sakit milik **Dumko Banda Aceh**.

*Sabtu, 30 September 2023*

**InfoPublik**  
Portal Berita Info Publik

BERANDA NASIONAL NUSANTARA SIARAN PERS ENGLISH GALERI E-MAGAZ

Beranda > Nusantara > Pemko Banda Aceh ikuti Monev Keterbukaan Informasi Publik 2023



### Pemko Banda Aceh Ikuti Monev Keterbukaan Informasi Publik 2023

Oleh MC KOTA BANDA ACEH, Selasa, 31 Oktober 2023 | 16:39 WIB - Redaktur: Juli - 7

**Banda Aceh, InfoPublik** - Pj Kota Banda Aceh Amiruddin melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2023.

Kegiatan tersebut merupakan Presentasi Pimpinan Badan Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Aceh di Diskominsa Aceh.

*Selasa, 31 Oktober 2023*



## Kadis Kominfo Kota Banda Aceh Ajak Masyarakat Sebar Informasi Sesuai Undang-Undang

📍 :

Oleh MC KOTA BANDA ACEH, Rabu, 1 November 2023 | 23:30 WIB - Redaktur:JUF - 683

**Banda Aceh, InfoPublik** – Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh Fadhil mengajak masyarakat untuk memfilter informasi-informasi sesuai dengan undang-undang.

Hal itu mengemuka dalam kegiatan Ngopi Aceh Damai Angkatan IV, Rabu (1/11/2023), di 3 in 1 Coffee, Banda Aceh.

"Mengingat pesta demokrasi di depan mata, maka diskusi santai ini diadakan untuk memberikan filter dan menjadikan peserta sebagai ambassador untuk masyarakat agar Pemilu 2024 berjalan lancar sesuai aturan yang berlaku, partisipasi pemilih tinggi, dan tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang berpotensi konflik," jelas Fadhil.

*Rabu, 1 November 2023*



## Terima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023, Amiruddin Harapkan Ini

📷 :

Oleh MC KOTA BANDA ACEH, Rabu, 6 Desember 2023 | 22:59 WIB - Redaktur: Juli - 👁 4

**Banda Aceh, InfoPublik** - Pemerintah Kota Banda Aceh Terima Anugerah Penghargaan sebagai badan publik dengan kualifikasi informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023.

*Rabu, 6 Desember 2023*



## Kadis Kominfo Ajak Warga Banda Aceh Jaga Keterbukaan Informasi Publik

📷 :

Oleh MC KOTA BANDA ACEH, Rabu, 6 Desember 2023 | 23:59 WIB - Redaktur: Juli - 👁 20

**Banda Aceh, InfoPublik** - Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfo) Fadhill mengajak seluruh jajaran pemerintah dan warga Kota Banda Aceh menjaga keterbukaan informasi publik.

*Rabu, 6 Desember 2023*



## Wakil Ketua DPRK Apresiasi Pj Wali Kota Banda Aceh

📷:

Oleh MC KOTA BANDA ACEH, Sabtu, 9 Desember 2023 | 05:26 WIB - Redaktur: Juli - 12

**Banda Aceh, InfoPublik** – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Usman, memberikan apresiasi kepada Pj Wali Kota Banda Aceh Amiruddin karena Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh kembali meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Aceh (KIA).

Acara penganugerahan digelar di Hotel Amel and Covention Hall, Banda Aceh, Rabu (6/12/2023) lalu.

Pemko Banda Aceh berhasil meraih peringkat kedua terbaik sebagai badan publik dengan kualifikasi informatif untuk kategori kabupatere/kota dengan nilai 94,03.

*Sabtu, 9 Desember 2023*



## Keuchik dan Perangkat Gampong Lampaseh Kota Ikuti Sosialisasi PPID

@ :

Oleh MC KOTA BANDA ACEH, Kamis, 14 Desember 2023 | 01:28 WIB - Redaktur: JuE - 9

**Banda Aceh, InfoPublik** - Keuchik beserta perangkat Gampong Lampaseh Kota Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh mengikuti sosialisasi terkait Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) di Aula Kantor Keuchik Gampong Lampaseh Kota, Rabu (13/12/2023).

Hadir sebagai narasumber pada sosialisasi tersebut, Plh. PPID Utama Kota Banda Aceh Rahadian serta Komisioner Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi (ESA) dari Komisi Informasi Aceh (KIA) Muhammad Hamzah.

*Kamis, 14 Desember 2023*

## Lampiran 5

### Capaian PPID Kota Banda Aceh pada Ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik dari Masa ke Masa

#### Tahun 2013

Wakil Walikota Banda Aceh Hj Illiza Sa'aduddin Djamal (kanan) menerima anugerah keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi yang diserahkan Staf Ahli Pemerintah Aceh Zulkifli Ahmad di Banda Aceh, Senin (4/11). Pemerintah Kota Banda Aceh mendapat anugerah peringkat pertama untuk kategori informasi berkala dan informasi yang tersedia setiap saat



#### Tahun 2014

Pemerintah Kota Banda Aceh kembali menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2014 dari Komisi Informasi Aceh (KIA). Pemko Banda Aceh menempati peringkat pertama dalam hal kepatuhan terhadap UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Anugerah tersebut diserahkan oleh Gubernur Aceh yang diwakili Asisten I Setda Aceh Iskandar A Ghani SH MH kepada Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Sa'aduddin Djamal SE yang diwakili Sekda Kota Banda Aceh Ir Bahagia Dipl SE di Gedung ACC Sultan II Selim, Banda Aceh, Kamis (11/12/2014)



## Tahun 2015

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Banda Aceh berhasil meraih peringkat terbaik se Aceh yang mengungguli Kabupaten dan Kota lainnya dalam ajang Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Untuk Badan Publik Kategori Kabupaten/ Kota, Penganugerahan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Aceh Dr Zaini Abdullah kepada Asisten III Pemko Banda Aceh, Nurdin S Sos .



## Tahun 2017

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Banda Aceh berhasil mempertahankan peringkat terbaik se Aceh pada ajang Kompetisi Keterbukaan Informasi Badan Publik kategori kab/kota. Penghargaan diserahkan asisten 1 Gubernur Aceh, Iskandar A Gani yang turut didampingi ketua Komisi Informasi Aceh, Afrizal Tjoetra serta diterima langsung Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman. Senin, 18/12/2017.



## Tahun 2019

Banda Aceh jauh meninggalkan 22 kabupaten/kota lain di Aceh, plus 137 badan publik lainnya yang dievaluasi oleh KIA tahun ini. Banda Aceh pun menjadi satu-satunya yang berhasil mencapai kualifikasi Informatif dengan rentang nilai 97-100.

Plakat dan piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah kepada Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman pada acara penganugerahan di Aula Serba Guna Setda Aceh, Selasa (3/12).



## Tahun 2021

Pemerintah Kota Banda Aceh mempertahankan predikat Informatif pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 untuk kategori Kabupaten/ Kota se Aceh. Piagam dan penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua Komisi Informasi Aceh, Arman Fauzi pada Jumat (10/12/2021), di Pendopo Wali Kota Banda Aceh.

Pengumuman penghargaan tersebut sebelumnya telah digelar secara virtual oleh Komisi Informasi Aceh (KIA) yang dibuka langsung oleh Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dari Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh pada Jumat (3/12/2021)



Alhamdulillah, Pemerintah Kota Banda Aceh kembali meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Aceh Tahun 2022 dengan predikat informatif. Penghargaan diserahkan oleh Pj. Gubernur Aceh yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Keistimewaan, Sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat, Ir. Iskandar Syukri, MM, MT dan Plakat diserahkan oleh Wakil Ketua KIP, Dr. Arya Sandhiyudha, Ph D yang diterima oleh Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq melalui Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Fadhil, di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Rabu (30/11/2022)

Pada Kesempatan ini, 2 (Dua) PPID Gampong di Kota Banda Aceh juga masuk dalam nominasi Gampong Keterbukaan Informasi terbaik tingkat Provinsi Aceh yaitu Gampong Peunyerat Kecamatan Banda Raya dan Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.



## Tahun 2023

Alhamdulillah, Pemerintah Kota Banda Aceh kembali meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Aceh Tahun 2023 dengan predikat Informatif. Penghargaan diserahkan oleh Pj. Gubernur Aceh yang diwakili oleh Sekda Provinsi Aceh, Bustami, SE, M.Si. yang diterima langsung oleh Pj Wali Kota Banda Aceh Amiruddin, SE, M.Si, di Gedung Amel Hotel and Convention Hall, Rabu (06/12/2023)

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Kota Banda Aceh

*Selamat*  
kepada  
**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
meraih penghargaan  
**ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
TAHUN 2023**  
dengan kualifikasi  
**INFORMATIF**

Penghargaan diserahkan oleh Pj Gubernur Aceh yang diwakili Sekda Provinsi Aceh Bustami, SE, M.Si dan diterima langsung oleh Pj Wali Kota Banda Aceh Amiruddin, SE, M.Si. di Banda Aceh, 06 Desember 2023

diskominfotikbna | diskominfo\_bna | Diskominfatik Banda Aceh | diskominfo.bandaacehkota.go.id



---

# Terima Kasih